



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WILLYANTO
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /21 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Willyanto ditangkap berdasarkan perintah penangkapan nomor SP.Kab/253/XII/2024/Reskrim tanggal 12 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLYANTO berupa Pidana Penjara, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A78 Warna Hitam Beserta Sim Card 082289321261 -
- 1 (satu) Buah Akun Dengan Nama Wily1234 Beserta Password Dan Kode Pin Aman Yang Terdaftar Dalam Website Wa88 Dengan Alamat Url <https://heylink.me/wa88gacor/>
- Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa WILLYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia terdakwa WILLYANTO, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024 bertempat di Nagori Bah Jambi I Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUDI DARMA, saksi CANDRA KIRANA SIHOTANG dan saksi JEFRY HENDARA SARDONO GIRSANG, (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwa perjudian judi online yang semakin marak di daerah Nagori Bah Jambi I Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang meresahkan warga, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 Wib ternyata benar para saksi melihat dan menjumpai gerak gerik yang mencurigakan 1 (satu) orang laki laki yang posisinya berada didepan parkir PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Bah Jambi yang kemudian diketahui bernama WILLYANTO, yang sedang mengotak atik Handphonenya, yang setelah diamankan diketahui sedang melakukan permainan judi online. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa menjawab bahwa permainan judi on line tersebut adalah judi Slot wild bounty showdon dengan akun dengan nama akun wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website WA88 dengan alamat URL: <https://heylink.me/WA88GACOR/>.

Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta SIM Card 082289321261 dimana selanjutnya Terdakwa menjelaskan permainan judi slot on line tersebut dilakukan dengan cara pertama sekali memasukkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, yang kemudian uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah terisi di aplikasi dana tersebut ditransfer ke situs WA88, selanjutnya Terdakwa membuka situs Judi online WA88 dan setelah terbuka sehingga memiliki deposit sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah itu pelaku memilih permainan judi yang hendak dimainkan dimana saat itu pelaku ketika tertangkap tangan sedang memainkan permainan judi Slot wild bounty showdon.

Bahwa permainan judi Slot wild bounty showdon tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah saya berhasil memasukkan top up melalui aplikasi dana ke situs judi on line yang saya mainkan tersebut, selanjutnya saya melakukan permainan dengan pertama menekan tombol start, kemudian keluarlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainannya berbentuk gambar gambar dan juga bentuk Huruf dan angka, sehingga aplikasinya berjalan secara otomatis, dan apabila gambar atau angka atau huruf ada yang sama dalam 3 baris secara bersamaan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam permainan tersebut, dan begitu juga sebaliknya yaitu apabila tidak ada gambar atau angka atau huruf yang sama dalam satu baris, maka kita mengalami kekalahan sesuai dengan jumlah taruhan uang yang saya pasang.

Bahwa adapun perhitungan kemenangan yang akan saya dapatkan adalah tergantung sisa saldo yang saya masukkan kedalam permainan, dan jika saya melakukan taruhan seribu rupiah untuk satu kali putaran, maka hadiahnya paling besar adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi biasanya saya mengalami kemenangan antara Rp.5000,00 sampai dengan Rp.10.000,00. Dan kemenangan yang saya peroleh secara otomatis akan masuk ke aplikasi DANA milik saya, dan saya pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran;

Bahwa keuntungan dari kemenangan tersebut terdakwa pergunakan untuk untuk jajan saya yaitu beli rokok dan membeli minuman saya dan permainan judi judi Slot wild bounty showdon tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam melakukan perjudian judi Slot wild bounty showdon tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

"Bahwa ia terdakwa JHON HITLER SIJABAT, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Keai tuak Milik IRFAN MANIHURUK yang terletak di Dusun Pokkalan Tongah Nag. Bangun Pane Kec. Dolok Masagal Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUDI DARMA, saksi CANDRA KIRANA SIHOTANG dan saksi JEFRY HENDARA SARDONO GIRSANG, (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwa perjudian judi online yang semakin marak di daerah Nagori Bah Jambi I Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang meresahkan warga, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 Wib ternyata benar para saksi melihat dan menjumpai gerak gerak yang mencurigakan 1 (satu) orang laki laki yang posisinya berada didepan parkir PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Bah Jambi yang kemudian diketahui bernama WILLYANTO, yang sedang mengotak atik Handphonenya, yang setelah diamankan diketahui sedang melakukan permainan judi online. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa menjawab bahwa permainan judi on line tersebut adalah judi Slot wild bounty showdon dengan akun dengan nama akun wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website WA88 dengan alamat URL : <https://heylink.me/WA88GACOR/>.

Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta SIM Card 082289321261 dimana selanjutnya Terdakwa menjelaskan permainan judi slot on line tersebut dilakukan dengan cara pertama sekali memasukkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, yang kemudian uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah terisi diaplikasi dana tersebut ditransfer ke situs WA88, selanjutnya Terdakwa membuka situs Judi online WA88 dan setelah terbuka sehingga memiliki deposit sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa memilih permainan judi yang hendak dimainkan dimana saat itu Terdakwa ketika tertangkap tangan sedang memainkan permainan judi Slot wild bounty showdon.

Bahwa permainan judi Slot wild bounty showdon tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah Terdakwa berhasil memasukkan top up melalui aplikasi dana ke situs judi on line yang Terdakwa mainkan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan pertama menekan tombol start, kemudian keluarlah permainannya berbentuk gambar gambar dan juga bentuk Huruf dan angka, sehingga aplikasinya berjalan secara otomatis, dan apabila gambar atau angka atau huruf ada yang sama dalam 3 baris secara bersamaan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam permainan tersebut, dan begitu juga sebaliknya yaitu apabila tidak ada gambar atau angka atau huruf yang sama dalam satu baris, maka kita mengalami kekalahan sesuai dengan jumlah taruhan uang yang Terdakwa pasang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perhitungan kemenangan yang akan Terdakwa dapatkan adalah tergantung sisa saldo yang Terdakwa masukkan kedalam permainan, dan jika Terdakwa melakukan taruhan seribu rupiah untuk satu kali putaran, maka hadiahnya paling besar adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi biasanya Terdakwa mengalami kemenangan antara Rp.5000,00 sampai dengan Rp.10.000,00. Dan kemenangan yang Terdakwa peroleh secara otomatis akan masuk ke aplikasi DANA milik Terdakwa, dan Terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran;

Bahwa keuntungan dari kemenangan tersebut terdakwa pergunakan untuk untuk jajan Terdakwa yaitu beli rokok dan membeli minuman dan permainan judi judi Slot wild bounty showdon tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam melakukan perjudian judi Slot wild bounty showdon tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Ketiga

"Bahwa ia terdakwa JHON HITLER SIJABAT, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 bertempat di Keai tuak Milik IRFAN MANIHURUK yang terletak di Dusun Pokkalan Tongah Nag. Bangun Pane Kec. Dolok Masagal Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUDI DARMA, saksi CANDRA KIRANA SIHOTANG dan saksi JEFRY HENDARA SARDONO GIRSANG, (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi bahwa perjudian judi online yang semakin marak di daerah Nagori Bah Jambi I Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang meresahkan warga, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 wib ternyata benar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat dan menjumpai gerak gerak yang mencurigakan 1 (satu) orang laki laki yang posisinya berada didepan parkir PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Bah Jambi yang kemudian diketahui bernama WILLYANTO, yang sedang mengotak atik Handphonenya, yang setelah diamankan diketahui sedang melakukan permainan judi online. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa menjawab bahwa permainan judi on line tersebut adalah judi Slot wild bounty showdon dengan akun dengan nama akun wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website WA88 dengan alamat URL : <https://heylink.me/WA88GACOR/>.

Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta SIM Card 082289321261 dimana selanjutnya Terdakwa menjelaskan permainan judi slot on line tersebut dilakukan dengan cara pertama sekali memasukkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, yang kemudian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah terisi diaplikasi dana tersebut ditransfer ke situs WA88, selanjutnya Terdakwa membuka situs Judi online WA88 dan setelah terbuka sehingga memiliki deposit sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa memilih permainan judi yang hendak dimainkan dimana saat itu Terdakwa ketika tertangkap tangan sedang memainkan permainan judi Slot wild bounty showdon.

Bahwa permainan judi Slot wild bounty showdon tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah Terdakwa berhasil memasukkan top up melalui aplikasi dana ke situs judi on line yang Terdakwa mainkan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan pertama menekan tombol start, kemudian keluarlah permainannya berbentuk gambar gambar dan juga bentuk Huruf dan angka, sehingga aplikasinya berjalan secara otomatis, dan apabila gambar atau angka atau huruf ada yang sama dalam 3 baris secara bersamaan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam permainan tersebut, dan begitu juga sebaliknya yaitu apabila tidak ada gambar atau angka atau huruf yang sama dalam satu baris, maka kita mengalami kekalahan sesuai dengan jumlah taruhan uang yang Terdakwa pasang.

Bahwa adapun perhitungan kemenangan yang akan Terdakwa dapatkan adalah tergantung sisa saldo yang Terdakwa masukkan kedalam permainan, dan jika Terdakwa melakukan taruhan seribu rupiah untuk satu kali putaran, maka hadiahnya paling besar adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi biasanya Terdakwa mengalami kemenangan antara Rp.5000,00 sampai dengan Rp.10.000,00. Dan kemenangan yang Terdakwa peroleh secara otomatis akan masuk ke aplikasi DANA milik Terdakwa, dan Terdakwa pernah mendapat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran;

Bahwa keuntungan dari kemenangan tersebut terdakwa pergunakan untuk untuk jajan Terdakwa yaitu beli rokok dan membeli minuman dan permainan judi judi Slot wild bounty showdon tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam melakukan perjudian judi Slot wild bounty showdon tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Candra K Sihotang;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR> dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dalam melakukan perjudian online;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat saksi dan rekan saksi menangkap dan mengamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah /pihak berwenang untuk melakukan perjudian online;
 - Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penyelidikan yang saksi lakukan dengan rekan saksi terkait maraknya perjudian online

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalangan masyarakat Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun serta adanya informasi masyarakat yang mengatakan adanya perjudian online di sekitar PKS Bah Jambi, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib dan benar saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan memegang handphone miliknya di parkirannya PKS Bah Jambi, sehingga saksi dan rekan saksi pun menghampiri Terdakwa dan mendapati Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan judi online Slot Wild Bounty Showdown dengan akun wily1234 melalui situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR>, dengan taruhan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan Terdakwa bersama dengan handphone yang digunakannya sebagai alat melakukan perjudian online tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perjudian online dengan cara Terdakwa melakukan perjudian dengan cara mulanya Terdakwa terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, lalu setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa tersebut dan biasanya Terdakwa memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR> adalah benar barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Candra Kirana Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Candra K Sihotang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR> dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dalam melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat saksi dan rekan saksi menangkap dan mengamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah /pihak berwenang untuk melakukan perjudian online;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penyelidikan yang saksi lakukan dengan rekan saksi terkait maraknya perjudian online dikalangan masyarakat Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun serta adanya informasi masyarakat yang mengatakan adanya perjudian online di sekitar PKS Bah Jambi, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan benar saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang tampak mencurigakan memegang handphone miliknya di parkir PKK Bah Jambi, sehingga saksi dan rekan saksi pun menghampiri Terdakwa dan mendapati Terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan judi online Slot Wild Bounty Showdown dengan akun wily1234 melalui situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR>, dengan taruhan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan Terdakwa bersama dengan handphone yang digunakannya sebagai alat melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perjudian online dengan cara Terdakwa melakukan perjudian dengan cara mulanya Terdakwa terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, lalu setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa tersebut dan biasanya Terdakwa memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR> adalah benar barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa polisi sebagai tersangka dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa ataupun dalam tekanan;
 - Bahwa sudah benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sebagai Terdakwa terkait perjudian jenis Slot wild Bounty Showdown yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun tepatnya di depan parkir PKS Bah Jambi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online sebagai pemain judi online tersebut;
 - Bahwa jika Terdakwa memenangkan judi online tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan dikirim ke akun Dana atau Rekening Terdakwa kemudian akan Terdakwa tarik tunai untuk Terdakwa gunakan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi polisi;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR>;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terkait pidana apapun sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/ pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis online;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendownload/ bermain judi online sejak seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara mulanya Terdakwa terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim



Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, lalu setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa tersebut dan biasanya Terdakwa memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun hingga Terdakwa ditangkap mulanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib tiba di parkir PKS Bah Jambi, dimana Terdakwa sebagai supir mobil tanki CPO, dan sambil menunggu antrian muat CPO dari PKS Bah Jambi yang akan Terdakwa bawa ke daerah Sei Mangkei, maka Terdakwa pun membuka handphone Terdakwa dan membuka situs judi online yang Terdakwa biasa mainkan, setelah itu Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut, dan saat itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan saksi polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR/> dan Terdakwa akui adalah benar milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A78 Warna Hitam Beserta Sim Card 082289321261 –
- 1 (satu) Buah Akun Dengan Nama Wily1234 Beserta Password Dan Kode Pin Aman Yang Terdaftar Dalam Website Wa88 Dengan Alamat Url <https://heylink.me/wa88gacor/>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun tepatnya di depan parkir PKS Bah Jambi Terdakwa melakukan perjudian jenis Slot wild



Bounty Showdown;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD 082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR/>;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa tersebut dan biasanya Terdakwa memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tersebut Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang yang akan dikirim ke akun Dana atau Rekening Terdakwa kemudian akan Terdakwa tarik tunai untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/ pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari pemerintah yang berwenang selanjutnya;
3. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa WILLYANTO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah manusia yang cakap dihadapan hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya, selain daripada itu selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa WILLYANTO tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum kecuali kalua ada ijin dari pemerintah yang berwenang selanjutnya”;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perbuatan terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah: benarkan terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*)?;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Nagori Bah Jambi I Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kab.Simalungun tepatnya di depan parkir PKS Bah Jambi Terdakwa melakukan perjudian jenis Slot wild Bounty Showdown;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 warna Hitam beserta SIM CARD

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082289321261, 1 (satu) buah akun dengan nama wily1234 beserta password dan kode PIN aman yang terdaftar dalam website dengan alamat URL <https://hylink.me/WA88GACOR/>;

Menimbang, bahwa ahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa tersebut dan biasanya Terdakwa memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tersebut Terdakwa mendapatkan hadiah berupa uang yang akan dikirim ke akun Dana atau Rekening Terdakwa kemudian akan Terdakwa tarik tunai untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang. Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu memasukkan dana atau uang taruhan dengan mentransfernya dari Akun Dana Terdakwa ke Aplikasi judi, setelah uang masuk ke dalam aplikasi judi online tersebut, kemudian Terdakwa membuka situs judi online <https://hylink.me/WA88GACOR/>, lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun dan password Terdakwa, dan bermain judi online dengan mengikuti aplikasi, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan memenangkan hadiah uang yang akan dikirim ke akun judi Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah bermain judi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "*bermain judi ditempat umum*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "*Tanpa mendapat ijin*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur "*tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A78 Warna Hitam Beserta Sim Card 082289321261, dan 1 (satu) Buah Akun Dengan Nama Wily1234 Beserta Password Dan Kode Pin Aman Yang Terdaftar Dalam Website Wa88 Dengan Alamat Url [Https//heylink.me/wa88gacor/](https://heylink.me/wa88gacor/), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----M
enyatakan Terdakwa WILLYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa WILLYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A78 Warna Hitam Beserta Sim Card 082289321261;
- 1 (satu) Buah Akun Dengan Nama Wily1234 Beserta Password Dan Kode Pin Aman Yang Terdaftar Dalam Website Wa88 Dengan Alamat Url <https://heylink.me/wa88gacor/>
- Dimusnahkan;

6.-----M
embebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Indri Wirdia Effendy, S.H.. MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F D Laia, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)